

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Kode Akses Elektronik Aplikasi	Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan Hak akses	Melindungi akses dari penyalahgunaan	Selama dipergunakan
2	Data dan Identitas Pengadu/Pelapor (Delik Aduan)	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	a) Permanen b) Atas persetujuan yang bersangkutan
3	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/ jasa (Dokumen penawaran)	Pasal 17 huruf l dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Selama dalam proses pengadaan barang dan jasa
4	Data Sistem Keamanan Jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan OPD maupun Pemkab	Menjaga keamanan data OPD dan Pemkab	Selama masih digunakan
5	User name dan Password Pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga keamanan OPD maupun hal yang bersifat privasi	Permanen
6	Data Dokumen Desain Sistem Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan OPD maupun Pemkab dan berpotensi disalahgunakan	Menjaga keamanan dan menghindari kerugian OPD dan Pemkab	a) Selama masih digunakan b) Atas persetujuan Kepala OPD
7	Data dan Informasi terkait server (termasuk IP Server Aplikasi, Lokasi dan Spesifikasi Server)	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Merugikan keamanan OPD maupun Pemkab dan berpotensi disalahgunakan	Menjaga keamanan dan menghindari kerugian OPD dan Pemkab	Permanen

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
8	Data dan Informasi Penyelenggaraan Operasional Pengamanan Persandian	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat mengetahui kinerja OPD dalam proses pengamanan persandian daerah yang berimplikasi negatif pada keamanan dan stabilitas daerah	Mencegah persepsi negatif masyarakat tentang kinerja pemerintah dalam pengamanan persandian daerah	Permanen
9	Database dan dokumen Kepegawaian (yang bersifat pribadi meliputi no rekening, KTP, Kartu Keluarga, dokumen mediasi perceraian dan dokumen yang bersifat rahasia pribadi individu pegawai)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data	a) Selama masih digunakan b) Atas persetujuan Kepala OPD
10	Informasi terkait Tanda Tangan Elektronik yang bersifat individu	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data	Permanen
11	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan yang pelaksanaannya sedang berjalan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Menghambat proses kegiatan/ administrasi pembukuan	Dapat menjaga kelancaran kegiatan	Sampai telah dilaksanakannya audit
12	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rician Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi dalam Pengadaan barang dan jasa	Pasal 17 huruf b Undang Undang Keterbukaan Informasi Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa pasal 66	Muncul persaingan tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
13	Dokumen surat yang bersifat rahasia baik itu Disposisi memorandum dan nota dinas di lingkungan OPD yang menurut sifatnya harus dirahasiakan dari Pimpinan dengan kode klasifikasi sifat surat rahasia (R) dan sangat rahasia (SR)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Menghambat kebijakan pimpinan	Menjaga situasi kondusif	Hingga proses surat selesai
14	Internet / IP address private, Bandwidth, Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem manajemen database	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data	Permanen
15	Informasi Lokasi server	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE	dapat menimbulkan tindakan kriminal, pengrusakan, dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat data	Selamanya
16	Data Pribadi PNS dan Pegawai Kontrak (Data Rekening Pribadi)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan pihak lain	Melindungi data pribadi PNS dan pegawai kontrak (Non PNS) yang bersifat rahasia	apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
17	Berita Sandi dan berita rahasia proses persandian dan telekomunikasi, penempatan peralatan sandi dan jaringannya	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik psi 17 huru c angka 6 huruf f angka 3	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi keamanan negara	Selamanya
18	Dokumen kontrak termasuk HPS	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Pasal 23) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 (Pasal 6 Huruf b) tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	selama masih proses



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Mulyono, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 197702021997031004